

 Jurnal Program Pascasarjana Ilmu Hukum Universitas Islam As-Syafi'iyah Hlm 127-142	Naskah Dikirim 04/07/2022	Naskah Direview 18/07/2022	Naskah Diterbitkan 05/09/2022
--	------------------------------	-------------------------------	----------------------------------

TINJAUAN HUKUM IMPLEMENTASI DISKRESI KEPOLISIAN DALAM PENYIDIKAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA

Agustin Firmansyah¹, Heru Widodo², Damrah Mamang³

¹ *Kepolisian Resor (Polres) Cimahi, Indonesia,*

² *Universitas Islam As-Syafi'iyah, Indonesia, heruwidodo.fh@uia.ac.id*

³ *Universitas Islam As-Syafi'iyah, Indonesia, damrahmamang8@gmail.com*

ABSTRAK

Meningkatnya penyalahgunaan narkoba sudah sangat meresahkan dan perlu penanganan yang maksimal. Polri dalam melaksanakan tugasnya seringkali melakukan diskresi, praktik penerapan diskresi oleh aparat penegak hukum sangat bergantung pada subyektivitas yang bersangkutan. Bila aparat penegak hukum menghayati nilai-nilai moral dan etika, maka penerapan diskresi akan melahirkan rasa keadilan dan ketenteraman dalam masyarakat. Permasalahan yang diteliti adalah: 1) bagaimana penerapan diskresi kepolisian terhadap tindak pidana narkoba di tingkat penyidikan dalam peraturan perundang-undangan, 2) apa pertimbangan penyidik kepolisian dalam menerapkan diskresi terhadap tindak pidana narkoba, 3) apa akibat hukum dari tindakan diskresi penyidik kepolisian terhadap tindak pidana narkoba. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian hukum normatif yaitu merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti dan menggunakan bahan hukum yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder bahan hukum tersier yang didapat dari penelitian kepustakaan (*library research*). Hasil penelitian menggambarkan bahwa penerapan diskresi kepolisian terhadap tindak pidana narkoba di tingkat penyidikan di atur dalam Pasal 18 ayat (1) dan Pasal 16 ayat (1) huruf l dan ayat (2) Undang-Undang Kepolisian, Pasal 7 ayat (1) huruf J KUHAP, serta diperjelas dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Peraturan Kepala Kepolisian Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana, Peraturan Badan Reserse Kriminal No. 1, 2, 3, dan 4 tahun 2014 tentang Standar Operasional Prosedur. Peraturan Kepala Kepolisian No. 3 Tahun 2015 Tentang Pemolisian Masyarakat, dan Surat Kapolri Nomor Polisi B/3022/XII/2009/SDEOPS tanggal 4 Desember 2009 tentang Penanganan Kasus Melalui ADR. Dasar pertimbangan penyidik dalam menerapkan diskresi kepolisian terhadap tindak pidana narkoba didasarkan pada beberapa *factor* yaitu faktor internal dan eksternal, dalam faktor internal terdapat jaminan hukum yang mengatur tentang penggunaan kewenangan diskresi dalam penyelesaian perkara tindak pidana sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan adanya instruksi dari pimpinan untuk mengupayakan diskresi terlebih dahulu sebelum kasus tersebut

berlanjut ketahap selanjutnya, untuk *factor* eksternalnya adanya dukungan dari masyarakat setempat untuk menggunakan upaya diskresi dalam penyelesaian kasus penyalahgunaan narkoba. Akibat hukum dari tindakan diskresi penyidik terhadap tindak pidana narkoba, hukuman pidana setiap anggota polisi yang melakukan perbuatan pidana diselesaikan melalui Peradilan Umum. Hukuman disiplin setiap anggota polisi yang melakukan pelanggaran disiplin disidang melalui sidang disiplin, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Polri. Kode Etik Profesi Pelanggaran terhadap etika profesi diselenggarakan melalui sidang Komisi Kode Etik Polri.

Kata kunci: Tindak Pidana Narkoba, Diskresi dan Penyidikan Tindak Pidana Narkoba.

ABSTRACT

The increasing use of narcotics is very disturbing and requires maximum handling. The Police in carrying out their duties often exercise discretion, the practice of applying discretion by law enforcement officers is very dependent on the subjectivity in question. If law enforcement officers live up to moral and ethical values, then the application of discretion will give birth to a sense of justice and peace in society. The problems studied are: 1) how is the application of police discretion to narcotics crimes at the level of investigation in laws and regulations, 2) what are the considerations of police investigators in applying discretion to narcotics crimes, 3) what are the legal consequences of police investigators' discretionary actions against narcotics crimes. narcotics crime. The method used in this research is normative legal research, which is legal research carried out by researching and using legal materials, namely primary legal materials, secondary legal materials, tertiary legal materials obtained from library research. The results of the study illustrate that the application of police discretion to narcotics crimes at the investigation level is regulated in Article 18 paragraph (1) and Article 16 paragraph (1) letter l and paragraph (2) of the Police Act, Article 7 paragraph (1) letter J KUHAP, as well as clarified in Law Number 30 of 2014 concerning Government Administration, Regulation of the Chief of Police Number 14 of 2012 concerning Management of Criminal Investigations, Criminal Investigation Agency Regulation No. 1, 2, 3, and 4 of 2014 concerning Standard Operating Procedures. Police Chief Regulation No. 3 of 2015 concerning Community Policing, and the Letter of the National Police Chief No. B/3022/XII/2009/SDEOPS dated December 4, 2009 concerning Handling Cases Through ADR. The basis for investigators' considerations in applying police discretion to narcotics crimes is based on several factors, namely internal and external factors, in internal factors there are legal guarantees that regulate the use of discretionary authority in the settlement of criminal cases in accordance with applicable legal provisions and instructions from the leadership to seek discretion first before the case proceeds to the next stage, for external factors there is support from the local community to use discretionary efforts in resolving narcotics abuse cases. The legal consequences of investigators' discretionary actions against narcotics crimes, the criminal penalty for each police member who commits a criminal act is resolved through the General Court. Disciplinary punishment for every police officer who violates discipline is tried through a disciplinary hearing, as regulated in Government Regulation No. 2 of 2003 concerning Disciplinary Regulations for Police Members. Code of Professional Ethics Violations of professional ethics are carried out through a session of the Police Code of Ethics Commission.

Keywords: Narcotics Crime, Discretion and Investigation of Narcotics Crime.

PENDAHULUAN

Narkotika merupakan zat atau obat yang bermanfaat dan diperlukan untuk pengobatan penyakit tertentu. Akan tetapi, Narkotika dapat diibaratkan sebagai pisau bermata dua. Hal ini akan lebih merugikan jika disandingkan dengan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika yang mengakibatkan bahaya yang lebih besar bagi kehidupan dan nilai-nilai budaya bangsa yang pada akhirnya akan berpotensi untuk melemahkan ketahanan nasional. Masalah penyalahgunaan narkotika ini bukan saja merupakan masalah yang perlu mendapat perhatian bagi negara Indonesia, melainkan juga bagi dunia Internasional. Masalah ini menjadi begitu penting mengingat bahwa obat-obat (narkotika) itu adalah suatu zat yang dapat merusak fisik dan mental yang bersangkutan, apabila penggunaanya tanpa resep dokter. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (selanjutnya disebut UU Narkotika) sangat agresif dalam melakukan penegakan hukum terhadap para pelaku penyalahguna narkotika.

Meningkatnya tindak pidana narkotika ini pada umumnya disebabkan dua hal, yaitu: pertama, bagi para pengedar menjanjikan keuntungan yang lebih besar, Kedua, janji yang diberikan narkotika itu menyebabkan rasa takut terhadap risiko tertangkap menjadi berkurang. Kepolisian Negara Republik Indonesia (selanjutnya disebut Polri) sebagai aparat penegak hukum umumnya, khususnya penyidik harus menegakkan hukum dan menjaga ketertiban masyarakat. Proses penegakan hukum, seperti ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (selanjutnya disebut Undang-Undang Kepolisian) telah mengatur mengenai wewenang penyidik Polri dalam perkara pidana, termasuk tindak pidana narkotika. Namun untuk merumuskan wewenang Polri secara tuntas dengan menyebut semua tindakan secara terperinci termasuk wewenang dan tugas tersebut.

Polri mempunyai hak khusus, disebut dengan diskresi sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Kepolisian yang berbunyi: “untuk kepentingan umum pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri. Agar dalam melaksanakan fungsi dan perannya diseluruh wilayah negara Republik Indonesia tersebut dapat berjalan dengan efektif dan efisien, maka wilayah negara Republik Indonesia dibagi dalam daerah hukum menurut kepentingan pelaksanaan tugas Polri,

sebagaimana yang ditentukan dalam peraturan pemerintah wilayah kepolisian dibagi secara berjenjang mulai tingkat pusat yang biasa disebut dengan Markas Besar Polri.

Penanggulangan kejahatan terhadap tindak pidana narkoba telah banyak dilakukan oleh pihak kepolisian melalui Direktorat Reserse Narkoba yang memiliki tugas serta fungsi sebagai penyidik dan penyelidik yang menangani tindak pidana narkoba, dengan demikian penegakan hukum yang dilakukan oleh Direktorat Reserse Narkoba ini diharapkan mampu menjadi factor pencegah terhadap merebaknya perdagangan gelap serta peredaran narkoba jenis baru. Pemberantasan tindak pidana narkoba, selain kepolisian, BNN juga mempunyai kewenangan khusus dalam memberantas tindak pidana narkoba, dimana telah diatur dalam Undang-Undang Narkotika. Undang-Undang Narkotika memberikan porsi besar bagi BNN.

Polisi di semua negara dalam melaksanakan penegakan hukum di lapangan adalah sama wewenangnya. Polisi tidak perlu mempunyai bukti cukup untuk menangkap orang dan dimintai keterangan, walaupun tanpa dibekali atau didukung tanpa surat perintah sepotong pun, cukup mengenakan identitasnya saja. Diskresi dimaknakan sebagai “kemerdekaan dan/atau kewenangan dalam membuat keputusan untuk mengambil tindakan yang dianggap tepat atau sesuai dengan situasi dan kondisi yang dihadapi secara bijaksana dan dengan memperhatikan segala pertimbangan maupun pilihan yang memungkinkan.

Suatu diskresi haruslah dipahami sebagai suatu pandangan dan pemahaman yang sama antara pejabat Polri yang satu dan yang lainnya, jangan sampai dengan tujuan baik justru karenanya menjadikan Polri jadi takut bertindak karena takut mendapatkan sanksi, atau juga sebaliknya menjadikan Polri arogan dalam bertindak dilapangan sehingga merugikan dirinya sendiri dan masyarakat. Polisi sebagai bagian dari aparat penegak hukum merupakan salah satu subsistem yang bertugas dalam bidang penyidik dan penyelidik tindak pidana. Kedudukan Polri sebagai penegak hukum tersebut ditetapkan dalam Undang-Undang Kepolisian dalam Pasal 1 butir (1) dan Pasal 2 bahwa: Pasal 1 butir (1) “Kepolisian adalah segala alihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang undangan”.

Undang-Undang Kepolisian Pasal 1 butir (1) dan Pasal 2 tersebut dapat dilihat dengan jelas bahwa Polri dalam kedudukannya sebagai aparat penegak hukum mempunyai fungsi menegakkan hukum di bidang yudisial, tugas preventif maupun

represif. Berdasarkan pada pemahaman uraian latar belakang tersebut, guna membantu penulis untuk menganalisa penerapan diskresi kepolisian dalam penyidikan tindak pidana penyalahgunaan narkoba diperlukan sebuah pemikiran hukum untuk mendapatkan sebuah solusi hukum berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas. Oleh sebab itu, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dalam bentuk tesis dengan judul: “Implementasi Diskresi Kepolisian Dalam Penyidikan Tindak Pidana Narkotika”. Berdasarkan Latar belakang diatas maka penulis akan membahas mengenai 3 (tiga) hal utama yang akan di kaji dalam penelitian ini, yaitu mengenai:

1. Bagaimana penerapan diskresi kepolisian terhadap tindak pidana narkotika di tingkat penyidikan dalam peraturan perundang-undangan?
2. Apa pertimbangan penyidik kepolisian dalam menerapkan diskresi terhadap tindak pidana narkotika?
3. Apa akibat hukum dari tindakan diskresi penyidik kepolisian terhadap tindak pidana narkotika?

METODE PENELITIAN

Pada penelitian ini menggunakan metode pendekatan penelitian normatif dimana Penelitian yang menggunakan obyek kajian utamanya atau teba telaah (ontologi) adalah norma atau kaedah atau undang-undang. Dalam kontek aliran positivisme hukum obyeknya adalah hukum positif. Dalam hal ini yang dilihat adalah yang tertulis dalam undang-undang yang menjadi kaidah bagi perilaku, jadi mengedepankan aspek idealita, dan bersifat doktrinal-normplogik. Selain penelitian normatif tesis ini juga menggunakan penelitian empiris realitas hukum atau apa yang senyatanya terjadi (empirik). Aspek yang dikedepankan bukan lagi idealita yang ada dalam undang-undang tetapi adalah realita yang mewujud melalui perilaku-perilaku, bersifat nondoktrinalnomologik.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Pengaturan Diskresi Penelitian Terhadap Tindak Pidana Narkotika di Tingkat Penyidikan

Hukum administrasi negara asas legalitas yang pada hakekatnya mengandung arti badan/pejabat administrasi dalam penyelenggaraan negara dan pemerintahan harus senantiasa berpedoman pada undang-undang yang dibuat oleh wakil-wakil rakyat dan

tanpa dasar undang-undang pejabat administrasi tersebut tidak berwenang untuk melakukan suatu tindakan yang dapat mempengaruhi keadaan hukum masyarakat. Menurut Sjachran Basah mengemukakan bahwa asas legalitas berarti upaya mewujudkan duet integral secara harmonis antara paham kedaulatan hukum dan paham kedaulatan rakyat berdasarkan prinsip mono dualistis selaku pilar-pilar yang sifat hakikatnya konstitutif.

Pengaturan hukum diskresi polisi yang dimaksud adalah legitimasi atas dipergunakan wewenang diskresi oleh Polri. Sehingga dengan demikian semua pihak terlindung baik petugas polisi itu sendiri maupun masyarakat. Penerapan hukum dan penegakan hukum dilaksanakan secara tegas dan lugas tetapi tetap memperhatikan aspek kemanusiaan atau hak-hak asasi manusia berdasarkan asas keadilan dan kepastian hukum. Artinya bahwa untuk mencapai pembangunan hukum dengan menegakkan aturan hukum tidak terbatas pada adanya penerapan aturan secara normative saja, namun dalam rangka pencapaian penegakan hukum, perlu untuk dipahami dengan baik tentang faktor-faktor yang berpengaruh dalam penegakan hukum itu. Hal ini juga merupakan landasan dalam rangka penegakan hukum pidana terutama kebijakan penanggulangan kejahatan di Indonesia sebagai perwujudan dan pembangunan di bidang hukum dalam rangka peningkatan kesejahteraan sosial dan perlindungan sosial.

1. Pelaksanaan diskresi merupakan tindakan yang lumrah dan dilaksanakan sejak dulu oleh para pengambil keputusan, karena diskresi tidak dapat dihindarkan dalam penegakan hukum disebabkan dua alasan yaitu:
2. Penerapan aturan dalam kasus yang sebenarnya dalam kenyataan pasti membutuhkan sifat bijaksana dari seorang petugas.
3. Eksistensi, kepentingan dan penerapan diskresi member kesan bahwa penegakan hukum tidak memberikan batasan untuk menyelidiki dan meneliti kesalahan bila memang di temukan.

Pelaksanaan diskresi oleh polisi tampak terkesan melawan hukum, namun hal itu merupakan jalan keluar yang memang diberikan oleh hukum kepada polisi guna memberikan efisiensi dan efektifitas demi kepentingan umum yang lebih besar, selanjutnya diskresi memang tidak seharusnya dihilangkan. Diskresi tidak dapat dihilangkan dan tidak seharusnya dihilangkan. Diskresi merupakan bagian integral dari peran lembaga atau organisasi tersebut. Namun, diskresi bias dibatasi dan dikendalikan,

misalnya dengan cara diperketatnya perintah tertulis serta adanya keputusan terprogram yang paling tidak mampu menyusun dan menuntut tindakan diskresi.

2. Dasar Pertimbangan Penyidikan Dalam Menerapkan Diskresi Kepolisian Terhadap Tindak Pidana Narkotika

Sanksi akan memberikan dampak positif atau negative terhadap lingkungan sosialnya. Di samping itu, sanksi ialah merupakan penilaian pribadi seseorang yang ada kaitannya dengan sikap perilaku dan hati nurani yang tidak mendapatkan pengakuan atau dinilai tidak bermanfaat bila ditaati. Pengaruh hukum dan konsep tujuan dapat dikatakan bahwa konsep pengaruh berarti sikap tindak atau perilaku yang dikaitkan dengan suatu kaidah dalam kenyataan, berpengaruh positif atau efektivitasnya yang tergantung pada tujuan atau maksud suatu kaidah hukum. Suatu tujuan hukum tidak selalui identik dinyatakan dalam suatu aturan dan belum tentu menjadi alasan yang sesungguhnya dari pembuat aturan tersebut.

Lembaga kepolisian memiliki peranan yang sangat besar dalam kehidupan masyarakat atau pun dalam dimensi kenegaraan oleh kerennanya dengan ruanglingkup yang sangat luas di dalam tubuh kepolisian harus ada pemberian tugas yang jelas. Dalam Pasal 13 Undang-Undang Kepolisian dinyatakan, bahwa tugas pokok kepolisian negara republik Indonesia adalah:

1. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat,
2. Menegakan hukum,

Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat. Dengan demikian adanya beberapa kewenangan Polri untuk mencegah, menyidik dan memberantas masalah narkoba, lebih khususnya yaitu masalah narkotika. Pelaksanaan diskresi oleh Kepolisian harus berdasarkan kepada suatu keadaan dimana anggota Polisi harus bertindak untuk kepentingan umum dalam suatu keadaan tertentu yang dilakukan dengan memperhatikan ketentuan undang-undang, serta kode etik Polri. Pelaksanaan diskresi oleh Kepolisian yang dilakukan dengan cara bertindak demi kepentingan umum berdasarkan penilaian sendiri dan hanya dalam keadaan yang sangat perlu dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan, serta kode etik profesi Polri.

Penyalagunaan Narkotika merupakan salah satu perbuatan melawan hukum yang terjadi adalah dengan melanggar Pasal 1 butir 15 Undang-Undang Narkotika yaitu dalam pasal tersebut menjelaskan bahwa penyalahguna Narkotika adalah orang yang

menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum. Undang-Undang Narkotika adalah Lex specialisdari KUHAP yaitu penyalahgunaan narkotika merupakan suatu tindak pidana khusus yang pengaturannya dipisahkan dari KUHAP. Tindak pidana narkotika yang diatur dalam Undang-undang Narkotika berlaku dengan mempertimbangkan aspek yuridis, filosofis dan sosiologis. Diskresi dalam penegak hukum memang tidak dapat dihindarkan, mengingat keterbatasan-keterbatasan baik dalam kualitas perundang-undangan, sarana dan prasarana, kualitas penegak hukum maupun partisipasi masyarakat.

Setiap penerapan diskresi oleh polisi perlu dijauhkan dari kecenderungan tindakan represif dan militeristik, apalagi sampai sewenang-wenang bahkan anarki. Kultur-kultur kekerasan itu sangat mudah memperangkap diskresi polisi kedalam bingkai pelanggaran Hak Asasi Manusia HAM). Oleh karena itu, kultur polisi, terutama yang secara langsung atau tidak langsung memberikan kesempatan untuk penerapan diskresi. Polisi semestinya mampu memposisikan kultur itu untuk senantiasa berlandaskan HAM. Bukan sebaliknya, kultur polisi bahkan menja dipemicu pelanggaran HAM. Hal ini mutlak dibutuhkan, terutama buat polisi di Indonesia, yang telah menyatakan diri sebagai polisi sipil. Faktor-faktor pendorong sebagai bahan pertimbangan penyidik dalam menerapkan diskresi kepolisian terhadap tindak pidana narkotika, antara lain:

1. Faktor internal
 - a. Adanya peraturan yang menjamin tindakan diskresi kepolisian.
 - b. Instruksi dari pihak pimpinan untuk menyelesaikan perkara pidana di luar pengadilan.
2. Faktor eksternal
 - a. Adanya dukungan dari masyarakat setempat untuk menyelesaikan perkara tindak pidana narkotika.
 - b. Adanya itikad tidak baik dari pelaku, yaitu pelaku melawan petugas saat hendak ditangkap.
 - c. Situasi atau kondisi-kondisi yang mengharuskan Polri menerapkan diskresi tersebut disebabkan karena beberapa hal diantaranya adalah:
 - d. Adanya suatu pilihan yang diperhadapkan bagi pejabat untuk memilih berdasarkan putusan yang rasional dan mendasar.

- e. Alasan penggunaan diskresi adalah masalah tata bahasa hukum yang tidak kongkrit.
- f. Terdapat celah atau kekosongan (*legal gap*) suatu aturan hukum dipandang sebagai sebuah sumber penggunaan diskresi karena penafsir/interpreter harus membuat sebuah pilihan diantaras ekian alternatif.
- g. Kontradiksi atau inkonsistensi dia *incompatible legal effects are attac hed to the same factual conditions* (efek hukum yang tidak sepadan diberikan pada kondisi aktual yang sama).

Langkah kebijaksanaan yang diambil oleh polisi itu. Biasanya dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:

- a. Penggunaan hukum ada setempat dirasa lebih efektif disbanding dengan hukum positif yang berlaku;
- b. Hukum setempat lebih dapat dirasakan oleh para pihak antara pelaku, korban dan masyarakat;
- c. Kebijakan yang ditempuh lebih banyak manfaat dari pada semata-mata menggunakan hukum positif yang ada;
- d. Atas kehenda kmereka sendiri;
- e. Tidak bertentangan dengan kepentingan umum Adanya diskresi kepolisian akan mempermudah polisi di dalam menjalankan tugasnya, terutama pada saat penyidikan di dalam menghadapi perkara pidana yang dinilai kurang efisien jika dilanjutkan ke proses selanjutnya.

3. Akibat Hukum Dari Tindakan Diskresi Penyidik Terhadap Tindak Pidana Narkotika

Pertanggungjawaban dalam diskresi kepolisian terdapat pada Pasal 13, yaitu sebagai berikut:

1. Setiap individu anggota Polri wajib bertanggungjawab pelaksanaan penggunaan kekuatan dalam tindakan kepolisian yang dilakukannya.
2. Dalam hal pelaksanaan penggunaan kekuatan dalam tindakan kepolisian yang didasarkan pada perintah atasan/pimpinan, anggota Polri yang menerima perintah tersebut dibenarkan untuk tidak melaksanakan perintah, bila perintah atasan/pimpinan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

3. Penolakan pelaksanaan perintah atasan/pimpinan untuk menggunakan kekuatan dalam tindakan kepolisian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus dapat dipertanggungjawabkan dengan alasan yang masuk akal.
4. Atasan/pimpinan yang member perintah kepada anggota Polri untuk melaksanakan penggunaan kekuatan dalam tindakan kepolisian, harus turut bertanggungjawab atas risiko/akibat yang terjadi sepanjang tindakan anggota tersebut tidak menyimpang dari perintah atau arahan yang diberikan.
5. Pertanggungjawaban atas risiko yang terjadi akibat keputusan yang diambil oleh anggota Polri ditentukan berdasarkan hasil penyelidikan/penyidikan terhadap peristiwa yang terjadi oleh Tim Investigasi.
6. Tim Investigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dibentuk sesuai ketentuan yang berlaku.

Tindakan penyalahgunaan wewenang atau kelalaian dalam pelaksanaan tugas khususnya dalam melakukan dikresi, jika merugikan pihak lain atau petugas kepolisian itu karena salah satu kelalaiannya harus mempertanggungjawabkan dan mendapat hukuman sesuai dengan system hukum atau norma yang dilanggar. Pertanggungjawaban itu dapat dilihat dari beberapa segi, antara lain:

1. Hukuman pidana. Setiap anggota polisi yang melakukan perbuatan pidana diselesaikan melalui Peradilan Umum, sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Kepolisian dan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Teknis Instutisional Peradilan Umum bagi anggota Polri.
2. Hukuman disiplin. Setiap anggota polisi yang melakukan pelanggaran disiplin disidang melalui siding disiplin, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Polri. Di kepolisian tidak ada batas yang jelas antara kehidupan pribadidengan kehidupan di pekerjaan, apa lagi tuntutan masyarakat akan peran kepolisian pada semua kegiatan masyarakat sangat besar dan tidak mengenal waktu. Seorang anggota polisi yang sedang tidak bertugas, tetap dianggap sebagai sosok polisi yang selalu siap memberikan perlindungan kepada masyarakat, jadi disiplin di sini juga mengatur tata kehidupan anggota polisi selaku pribadi dalam kehidupan masyarakat.
3. Kode etik profesi pelanggaran terhadap etika profesi diselenggarakan melalui sidang Komisi Kode Etik Polri, hal ini diatur dalam Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang

Nomor 2 Tahun 2002 dan Keputusan Kapolri No. Po. :Kep/33/ VII/2003 Tentang Tata Cara Sidang Kode Etik Polri. Pihak kepolisian dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya yang begitu luas tidak boleh melanggar kode etik profesi Polri. Kode etik profesi Polri ini merupakan pedoman perilaku dan sekaligus pedoman moral bagi anggota polisi, sebagai upaya pemulihan, yang berfungsi sebagai pembimbing pengabdian, sekaligus sebagai pengawas setiap anggota agar terhindar dari perbuatan tercela dan penyalahgunaan wewenang, jadi sikap dan perilaku anggota Polri secara moral terikat oleh kode etik profesi Polri.

KESIMPULAN

Berdasarkan data yang diperoleh selama penelitian dan analisa dari pembahasan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pengaturan diskresi kepolisian terhadap tindak pidana narkoba di tingkat penyidikan di atur dalam Pasal 18 ayat (1) dan Pasal 16 ayat (1) huruf l dan ayat (2) Undang-Undang Kepolisian, Pasal 7 ayat (1) huruf J KUHP, serta diperjelas dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Peraturan Kepala Kepolisian Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana, Peraturan Badan Reserse Kriminal No. 1, 2, 3, dan 4 tahun 2014 tentang Standar Operasional Prosedur. Peraturan Kepala Kepolisian No. 3 Tahun 2015 Tentang Pemolisian Masyarakat, dan Surat Kapolri Nomor Polisi B/3022/XII/2009/SDEOPS tanggal 4 Desember 2009 tentang Penanganan Kasus Melalui ADR.
2. Dasar pertimbangan penyidik dalam menerapkan diskresi kepolisian terhadap tindak pidana narkoba. Kewenangan diskresi yang dimiliki oleh pihak kepolisian tidak terlepas dari adanya beberapa *factor* yaitu faktor internal dan eksternal, dalam faktor internal terdapat jaminan hukum yang mengatur tentang penggunaan kewenangan diskresi dalam penyelesaian perkara tindak pidana sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan adanya instruksi dari pimpinan untuk mengupayakan diskresi terlebih dahulu sebelum kasus tersebut berlanjut ketahap selanjutnya, untuk *factor* eksternalnya adanya dukungan dari masyarakat setempat untuk menggunakan upaya diskresi dalam penyelesaian kasus penyalahgunaan narkoba.
3. Akibat hukum dari tindakan diskresi penyidik terhadap tindak pidana narkoba, hukuman pidana Setiap anggota polisi yang melakukan perbuatan pidana diselesaikan

melalui Peradilan Umum. Hukuman disiplin setiap anggota polisi yang melakukan pelanggaran disiplin disidang melalui sidang disiplin, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Polri. Kode Etik Profesi Pelanggaran terhadap etika profesi diselenggarakan melalui sidang Komisi Kode Etik Polri

SARAN

Berdasarkan kesimpulan yang telah dijelaskan di atas, maka saran dalam penelitian ini, antara lain:

1. Berkaitan dengan kebijakan dan perancangan terbentuknya suatu peraturan perundang-undangan hukum pidana Indonesia khususnya kewenangan diskresipenyidik di dalam Undang-Undang Kepolisian dan KUHAP harus lebih dirincikan lagi sehingga tidak multi tafsir pada penerapannya serta harus adanya peraturan pelaksanaan dari diskresi penyidik.
2. Kewenangan diskresi yang dimiliki polisi bertujuan demi efisiensi dan efektifitas dalam Sistem Peradilan Pidana, peningkatan pemahaman penyidik mengenai diskresi sebab diskresi yang tidak didasarkan pada peraturan perundang-undangan berarti merupakan diskresi yang melawan hukum. Selain itu agar pelaksanaan diskresi benar-benar sesuai harapan, maka baik oleh pelaku (subjek) diskresi maupun sasaran diskresi harus saling bersinergi supaya dapat mendorong penggunaan diskresi secara benar, baik, dan bertanggungjawab sehingga berdampak pada terwujudnya pemerintahan yang baik.
3. Diperlukan adanya peningkatan pemahaman penyidik mengenai diskresi sebab diskresi yang tidak didasarkan pada peraturan perundang-undangan berarti merupakan diskresi yang melawan hukum. Disamping itu agar pelaksanaan diskresi benar-benar sesuai harapan, maka baik oleh pelaku (subjek) diskresi maupun sasaran diskresi harus saling bersinergi supaya dapat mendorong penggunaan diskresi secara benar, baik, dan bertanggungjawab sehingga berdampak pada terwujudnya pemerintahan yang baik.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Aaron, Thomas. *The Control of Police Discretion*, Springfield, Charles D. Thomas, 1960.
- Adji, Indriyanto Seno. *Arah Sisiem Peradilan Pidana*, Kantor Pengacara & Konsultan Hukum, Prof. Oemar Seno A.dji & Rekan, 2005
- Al-Banjary, Syaefurrahman. *Hitam Putih Polisi Dalam Mengungkap Jaringan Narkoba*, Restu Agung, Jakarta, 2005
- Arief, Barda Nawawi, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2007.
- Atmasasmita, Romli. *Sistem Peradilan Pidana (Criminal Justice System) Perspektif Eksistensialisme Dan Abolisionalisme*, Bina Cipta, Jakarta, 1996.
- Brotodiredjo, Subroto. *Polri Sebagai Penegak Hukum*, Fakultas Hukum UI, Jakarta, 1995
- Chazawi, Adam. *Pelajaran Hukum Pidana bagian I*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002.
- Cunneen, Chris & Carolyn Hoyle, *Debating Restorative Justice*, Oxford-Portland Oregon: Hard Publishing, 2010.
- Demawan, Kemal. *Sosiologi Peradilan Pidana*, Buku Obor, Jakarta, 2015.
- Dewata, Mukti Fajar Nur dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010.
- Echols, John M dan Hassan Shadily. *Kamus Inggris-Indonesia*. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2002.
- Faal, M. *Penyaringan Perkara Pidana Oleh Polisi (Diskresi Kepolisian)*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1991.
- Hakim, M. Arief. *Bahaya Narkoba- Alkohol: cara Islam Mencegah, Mengatasi Dan Melawan*, Nuansa, Bandung, 2004.
- Hartono, *Penyidikan dan Penegakan hukum Pidana Melalui Pendekatan Hukum Progresif*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010.
- Hisyam, M. *Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*, Jilid I, UI Press, Jakarta, 1996
- H.R.Ridwan, *Tiga Dimensi Hukum Administrasi dan Peradilan Administrasi*, FH UII Press, Yogyakarta, 2009.

- Huda, Ni'Matul. *Dinamika Ketatanegaraan Indonesia Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi*, FH UII, Yogyakarta, 2011.
- Kaligis, O.C. & Associates. *Narkoba dan Peradilannya di Indonesia, Reformasi Hukum Pidana Melalui Perundangan dan Peradilan*. Alumni. Bandung, 2002.
- Komaruddin dan Yooke Tjuparmah Komaruddin, *Kamus Istilah Karya Tulis Ilmiah*, BumiAksara, Jakarta, 2000.
- Kountur, Ronny. *Metode Penelitian Untuk Penulisan Skripsi dan Tesis*, PPM, Jakarta, 2004 Kunarto. *Perilaku Organisasi Polri*. Cipta Manunggal, Jakarta, 2012.
- Lubis, M. Solly. *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, Mandar Maju, Bandung, 1994.
- Makaro, Moh. Taufik. dkk., *Tindak Pidana Narkotika*, Ghalia, Bogor, 2005.
- Mardani, *Penyalahgunaan Narkoba Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Pidana Nasional*, Raja Grafindo, Persada, Jakarta, 2008.
- Marlina, *Pengantar Konsep Diversi dan Restorative Justice dalam Hukum Pidana*, USU Press, Medan, 2010.
- Renggong, Ruslan. *Hukum Acara Pidana Memahami Perlindungan HAM dalam Proses Penahanan di Indonesia Edisi Revisi*, Prenada Media Group, Jakarta, 2014.
- Sasangka, Hari. *Narkotika dan Psikotropika Dalam Hukum Pidana Untuk Mahasiswa dan Praktisi Serta Penyuluh Masalah Narkoba*, Mandar Maju, Bandung, 2003.
- Singarimbun, Masridan Sifian Effendi, *Metode Penelitian Survei*, LP3ES, Jakarta, 1998.
- Susanto. F. Anton. *Kepolisian dalam Upaya Penegakan Hukum di Indonesia*. Rineka Cipta Jakarta. 2004.
- Suryabrata, Samadi. *Metodologi Penelitian*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1998.
- Utomo, Warsito Hadi. *Hukum Kepolisian di Indonesia*, Prestasi Pustaka Jakarta, 2005.
- Weston, Paul M. *Suervision in the Administration of Justice Police Corrections Cours*, Springfield, Charles D. Thomas, 1965

Peraturan Perundang-undangan

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang-Undang Republik Indonesia 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

Peraturan Pemerintah (PP) No. 58 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan dalam tindakan Kepolisian

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2006 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia

Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)

Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Jurnal/Artikel

Agung Tri Utomo Suntaka. Diskresi Tugas Kepolisian Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. *Jurnal Lex Crimen* Vol. VI/No. 10/Des/2017.

Badan Narkotika Nasional, *Jurnal Data P4GN* Tahun 2015 Edisi Tahun 2016.

Dennis Kojongian, Tindakan Diskresi Polisi Dalam pelaksanaan Tugas Penyidikan. *Jurnal Lex Crimen* Vol. IV/No. 4/Juni/2015.

Henricus Marwanto, Pertanggungjawaban Tindakan Diskresi Kepolisian Oleh Anggota Polri Dalam Melaksanakan Tugas Dan Kewenangan (Study Kasus di Polsek Padang Ulak Tanding (PUT) dan Detasemen A Pelopor Curup), *Jurnal Jendela Hukum dan Keadilan*, Volume 4 Nomor 2 Desember 2017.

I Ketut Seregig, Analisis Yuridis Diskresi Kepolisian Dalam Penerapan Diversi Pranata Hukum Volume 12 Nomor 2 Juli 2017.

Momo Kelana, Memahami Undang-undang Kepolisian (Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002), Latar Belakang dan Komentar Pasal demi Pasal, PTIK Press, Jakarta, 2002.

Nanan Sukarna. "Reformasi Kepolisian Negara RI: Taking The Heart and Mind". Makalah. Disampaikan pada Diskusi Publik ProPatria, Jakarta. 29 Januari 2008

Prima Astari. Landasan Filosofis Tindakan Diskresi Kepolisian Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Arena Hukum Volume 8, Nomor 1, April 2015.

Riza Alifianto Kurniawan, Pencegahan Penyalahgunaan Kewenangan Penyidik Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Narkotika. Jurnal Masalah-Masalah Hukum, Jilid 47 No. 2, April 2018.

Son Haji, Implementasi Kewenangan Diskresi Kepolisian Dalam Penanganan Tindak Pidana Di Polres Demak Jawa Tengah, Jurnal Hukum Khaira Ummah, Vol. 13. No. 1 Maret 2018.

Supriyanto, Analisa Hukum Diskresi Polisi Pada Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Narkotika Di Polres Blitar Kota. SUPREMASI, Volume 8, Nomor 2, September 2018.

Yogie Rahardjo. Penerapan Diskresi Polisi Dalam Pelaksanaan Pasal 291 ayat (1) Undang-Undang RI No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Studi Kasus Yogyakarta), Fakultas Hukum Program PascaSarjana Jakarta, 2012.

Yunan Hilmy. Penegakan Hukum Oleh Kepolisian Melalui Pendekatan Restorative Justice Dalam Sistem Hukum Nasional. Jurnal Media Pembinaan dan Hukum Nasional, Volume 2 Nomor 2, Agustus 2013.

Wawancara

Hasil wawancara dengan AKP Nasrudin, selaku Kepala Satuan Narkotika Kepolisian Resor Cimahi, Senin 23 Mei 2022

Hasil wawancara dengan AKBP Imron Ermawan, selaku Kepala Kepolisian Resor Cimahi, Senin 23 Mei 2022